



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Polewali telah ditetapkan sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02 /I/ 5151/ 2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Polewali sebagai Sarana Kesehatan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang efektif dan efisien diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Migran Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 457);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Polewali yang selanjutnya disebut RSUD Polewali adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

5. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2PMI Regional Makassar yang berkedudukan di Makassar, merupakan perangkat lembaga vertikal Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI) Nasional, memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu di wilayah Indonesia Timur.
6. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
7. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya meliputi keseluruhan proses mulai dari perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan ke Negara penempatan, dan pemulangan dari Negara penempatan.
8. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat P3MI adalah Badan Hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI di luar negeri.
9. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi PMI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
10. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi/Asosiasi Profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar Internasional dan/atau standar khusus.
11. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan sistem pelayanan pemeriksaan kesehatan yang mudah, murah, aman dan cepat sesuai standar Kementerian Kesehatan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan CPMI, yang meliputi :
 - a. pemeriksaan Fisik;
 - b. pemeriksaan Jiwa; dan
 - c. pemeriksaan Penunjang Dasar:
 1. laboratorium; dan
 2. radiologi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi :

- a. pembentukan Poli CPMI;
- b. tugas dan Fungsi;
- c. struktur organisasi;
- d. tata Kerja; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
PEMBENTUKAN POLIKLINIK CPMI SEBAGAI SARANA
PEMERIKSAAN KESEHATAN CPMI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk POLI CPMI.
- (2) POLI CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan kesehatan non struktural yang berkedudukan di RSUD Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Poli CPMI mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan kesehatan CPMI di RSUD Polewali pada tahap Pra penempatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poli CPMI mempunyai fungsi:
 - a. Pendaftaran :
 1. hasil pemeriksaan psikologi;
 2. ID CPMI;
 3. *informed consent*; dan
 4. foto dan *finger print*.
 - b. Pemeriksaan kesehatan oleh tim:
 1. fisik dan Jiwa sederhana;
 2. laboratorium; dan
 3. radiologi.
 - c. Penetapan Fitnes status oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam selaku Ketua Tim :
 1. UNFIT : Surat Keterangan; dan
 2. FIT : Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan.
- (3) Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Polewali bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
CPMI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pasal 6

- (1) Tugas dan fungsi Poliklinik CPMI diselenggarakan oleh Tim Medis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter penanggung jawab (dokter spesialis penyakit dalam), dokter umum, perawat dan tenaga admin.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil yang ditunjuk oleh direktur RSUD Polewali, yang berasal dari unsur tenaga medis, perawat, penunjang medis dan administrasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Polewali menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi, dan berkesinambungan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Instansi/Lembaga, wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di Poliklinik CPMI RSUD Polewali.

Pasal 8

Setiap anggota Poliklinik CPMI wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada direktur RSUD Polewali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya dalam pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Desember 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 47.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Desember 2021



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 47 TAHUN 2021
 TANGGAL : 13 DESEMBER 2021

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI

A. TARIF PAKET

No	Jenis Pemeriksaan	Besaran Tarif
1.	Pemeriksaan Fisik dan Jiwa Sederhana	Rp. 30.000,-
2.	Laboratorium, terdiri dari:	Rp. 515.00,-
	a. Darah Rutin: pemeriksaan kadar Hb, hitung lekosit, hitung trombosit, hitung eritrosit, hitung jenis lekosit, laku endap darah, nilai hematokrit, dan golongan darah ABO, Rh.	
	b. Urin Rutin: warna, bau, kejernihan, bilirubin, benda keton, berat jenis, darah samar, glukosa, pH, protein, urobilinogen, dan sedimen.	
	c. Tes kehamilan.	
	d. Kimia Klinik: SGOT, SGPT, glukosa sewaktu, ureum, dan kreatinin.	
	e. Serologi: TPHA, VDRL, dan HBsg.	
	f. NAPZA:metamphetamin, opiate, dan canabis.	
	g. Mikrobiologi Sputum BTA (SPS).	
3.	Radiologi Foto Thorax PA	Rp. 105.000,-
4.	Administrasi dan/ atau penerbitan sertifikat	Rp. 15.000,-
	TOTAL	Rp. 670.000,-

B. TARIF NON PAKET

No.	Jenis Pemeriksaan	Metode/ Alat Pemeriksaan	Besaran Tarif
1.	HIV	Elisa	Rp. 110.000,-
2.	HCV	Elisa	Rp. 107.000,-
3.	Salmonella dan Shigella	Kultur feses	Rp. 100.000,-
4.	Kolesterol	Chemistry Analyzer	Rp. 66.000,-
5.	Trigliserida	Chemistry Analyzer	Rp. 36.000,-
6.	Malaria	Mikroskopis	Rp. 39.000,-
7.	Filaria	Mikroskopis	Rp. 39.000,-
8.	Rekam jantung	EKG	Rp. 70.000,-
9.	Pemeriksaan Telinga	Audiometri	Rp. 60.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 14 Desember 2021

ANDI IBRAHIM MASDAR

